



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 01/PS.REG/75/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari:

1. a. Nama : Ir. Achmad Bagulu, ST.,IPM
b. Pekerjaan : Dosen
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Lingkungan II RT 32 RW 10 Kel.
Dutulanaa Kec. Limboto Kabupaten
Gorontalo
e. Jabatan : Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB)
Provinsi Gorontalo
2. a. Nama : Maryam Maulina Hunowu, S.SI
b. Pekerjaan : Karyawan Honorer
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Dusun I Desa Pone, Kec. Limboto Barat
Kabupaten Gorontalo
e. Jabatan : Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang
(PBB) Provinsi Gorontalo



Bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo. yang berkedudukan di Jl. Tinaloga No.24, Toto Utara, Kec. Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo 96554 dalam hal ini :

1. Fadliyanto Koem, S.Ag, M.Pd.
2. Sophian Rahmola, M.Si
3. Hendrik Imran, M.Ag
4. Risan Pakaya, S.H.I
5. Opan Hamsah, S.Kom

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo, bertindak baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah memimpin mediasi antara Pemohon Dan Termohon Dengan Hasil Mencapai Kesepakatan Sebagaimana Tertuang Dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register : 01/PS.REG/75/VIII/2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Termohon Sepakat Untuk mengakomodir Permohonan Pemohon terkait perbaikan Berkas Dokumen Pemohon yaitu Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Surat Pernyataan Formulir MODEL BB.PERNYATAAN atas nama Alimudin Sumaila Dapil Gorontalo 5 yang sudah di tandatangi diatas meterai oleh Bakal Calon dengan catatan Termohon akan berkonsultasi terlebih dahulu terkait teknis perbaikan berkas tersebut dengan menyesuaikan tahapan yang ada atau berdasarkan kebijakan KPU RI terkait dengan hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Gorontalo;
2. Pemohon Sepakat untuk memperbaiki/mengupload berkas kekurangan Pemohon yaitu Surat Pernyataan Formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang sudah ditandatangani oleh Bakal Calon dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Alimudin Sumaila Dapil Gorontalo 5 dengan teknis perbaikan menyesuaikan tahapan yang ada atau berdasarkan kebijakan KPU RI terkait dengan hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Gorontalo;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh **1) Idris Usuli, 2) John Hendri Purba, 3) Lismawy Ibrahim, 4) Amin Abdullah, 5) Moh. Fadri Arsyad** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh **1) John Hendri Purba, 2) Lismawy Ibrahim**, masing-masing sebagai Majelis Mediasi dan dibantu oleh Yusnandar Karim, sebagai Sekretaris.



BAWASLU PROVINSI GORONTALO

KETUA MAJELIS

ttd

JOHN HENDRI PURBA

ANGGOTA MAJELIS

ttd

LISMAWY IBRAHIM

SEKRETARIS

ttd

YUSNANDAR KARIM
NIP. 19780120 2002 12 1 008

Salinan Putusan ini di buat sesuai dengan aslinya

Tanggal 25 Agustus 2023

Sekretaris Majelis,

(Yusnandar Karim, S.HI)

NIP. 19780120 200212 1 008